

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR 133.2 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK INSTANSI
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH**

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan informasi geospasial yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga menghasilkan informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, akurat, dan mutakhir, perlu adanya pedoman yang menjadi acuan bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan informasi geospasial sesuai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial selaku pembina penyelenggara informasi geospasial tematik, pembina data geospasial, dan ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta diberikan kewenangan untuk menerbitkan pedoman yang terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK INSTANSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU :
- Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat pedoman instansi pemerintah dan pemerintah daerah dalam:
- merencanakan penyelenggaraan informasi geospasial;
 - menyelenggarakan informasi geospasial;
 - membangun infrastruktur informasi geospasial;
 - melaksanakan evaluasi penyelenggaraan informasi geospasial; dan
 - mengikutsertakan pejabat fungsional Surveyor Pemetaan.
- KETIGA : Dalam menyelenggarakan informasi geospasial sesuai dengan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Menugaskan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik dan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Pedoman Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Juli 2024

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,


**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**
MUH ARIS MARFAI

Lampiran Keputusan
Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor : 133.2 Tahun 2024
Tanggal : 1 Juli 2024

PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK INSTANSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

A. PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN PERENCANAAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

1. Sebelum menyelenggarakan informasi geospasial (IG), Instansi Pemerintah (lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya) dan Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan penyelenggaraan IG yang selaras dengan kebijakan satu peta yang terintegrasi dalam penyelenggaraan satu data Indonesia dan sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perencanaan penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan IG mengacu pada dan sesuai dengan:
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - 2) Rencana Induk Penyelenggaraan IG yang ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial;
 - 3) Rencana Aksi Penyelenggaraan IG yang ditetapkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial;
 - 4) Data Prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - 5) Kebijakan penyelenggaraan IG Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah tersebut.
 - b. penyelenggaraan IG dilaksanakan dengan berdasarkan dokumen kerangka acuan kerja yang minimal memuat materi mengenai:
 - 1) penjelasan detail proses bisnis dalam kegiatan penyelenggaraan IG;
 - 2) standar, spesifikasi produk data, dan/atau spesifikasi teknis terkait produk IG;
 - 3) prosedur operasional standar;
 - 4) spesifikasi bahan dan/atau peralatan yang digunakan;
 - 5) kualifikasi kompetensi personel;
 - 6) pedoman/prosedur operasional standar yang digunakan; dan
 - 7) ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait substansi kerangka acuan kerja.
 - c. penyusunan kerangka acuan kerja dilaksanakan oleh produsen data dengan melibatkan wali data dan unit kerja yang mempunyai tugas perencanaan di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - d. kerangka acuan kerja harus ditetapkan oleh pimpinan produsen data.

3. Segala bentuk pendanaan dalam kegiatan penyelenggaraan IG termasuk dalam melaksanakan perencanaan dalam penyelenggaraan IG, pembangunan infrastruktur IG, dan evaluasi dalam penyelenggaraan IG bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. PEDOMAN DALAM MENYELENGGARAKAN INFORMASI GEOSPASIAL

1. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan IG sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan serta tema yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam menyelenggarakan IG sebagaimana dimaksud pada angka 1, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan:
 - a. pengumpulan data geospasial (DG);
 - b. pengolahan DG dan IG;
 - c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
 - d. penyebarluasan IG; dan
 - e. penggunaan IG.
3. Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Pasal 17 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 - c. Pasal 19 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelenggara informasi geospasial dasar dan Pasal 90 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelenggara informasi geospasial tematik;
 - d. Pasal 3 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib; dan
 - e. Peraturan Badan Sandi dan Siber Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

4. Dalam melaksanakan kegiatan pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Pasal 37 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 - c. Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelenggara informasi geospasial dasar dan Pasal 91 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelenggara informasi geospasial tematik;
 - d. Pasal 3 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib; dan
 - e. Peraturan Badan Sandi dan Siber Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
 - c. Pasal 63 sampai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 - d. Pasal 35 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelenggara informasi geospasial dasar dan Pasal 92 sampai dengan Pasal 102 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelenggara informasi geospasial tematik;
 - e. Pasal 3 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib; dan
 - f. Peraturan Badan Sandi dan Siber Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

6. Dalam melaksanakan kegiatan penyebaran IG sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
 - c. Pasal 77 sampai dengan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 - d. Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
 - f. Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
 - g. Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelenggara informasi geospasial dasar dan Pasal 103 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelenggara informasi geospasial tematik;
 - h. Pasal 3 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib;
 - i. Pasal 4 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia; dan
 - j. Peraturan Badan Sandi dan Siber Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
7. Dalam melaksanakan kegiatan penggunaan IG sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e, instansi pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Pasal 47 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

- c. Pasal 49 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelenggara informasi geospasial dasar dan Pasal 104 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelenggara informasi geospasial tematik;
- d. Pasal 3 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib; dan
- e. Peraturan Badan Sandi dan Siber Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

C. PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN MEMBANGUN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

- 1. Dalam menyelenggarakan IG sebagaimana dimaksud dalam huruf B, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus membangun infrastruktur IG di lingkungan masing-masing.
- 2. Dalam membangun infrastruktur IG di lingkungan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 1, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - e. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial;
 - f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia; dan
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
 - h. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial secara wajib;
 - i. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

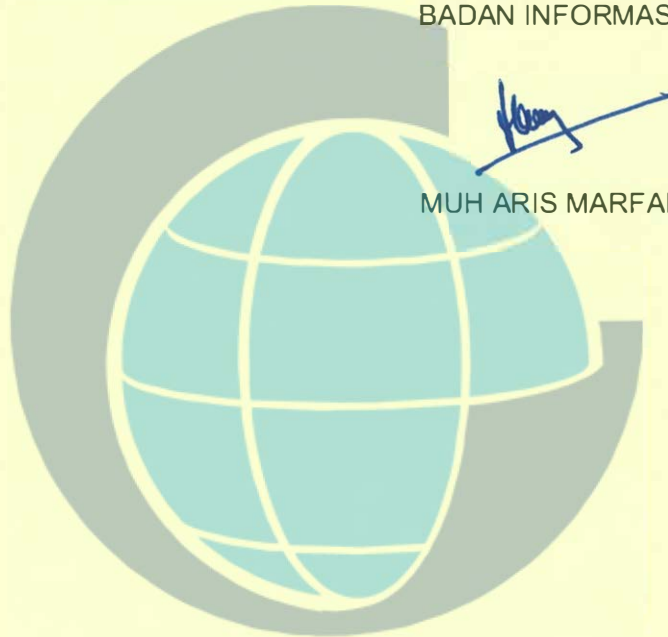
D. PEDOMAN DALAM MELAKSANAKAN EVALUASI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

1. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan IG.
2. Evaluasi atas penyelenggaraan informasi geospasial dilaksanakan terhadap:
 - a. pelaksanaan pembangunan infrastruktur IG;
 - b. DG dan IG hasil penyelenggaraan IG yang menjadi Data Prioritas;
 - c. pelaksanaan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi DG dan IG melalui Jaringan IG Nasional; dan
 - d. penyelenggaraan IG Tematik.
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan dengan mengacu dan berpedoman pada Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
4. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur IG sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan melalui Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan IG Nasional (simojang.big.go.id).
5. Evaluasi terhadap DG dan IG hasil penyelenggaraan IG Pemeriksaan DG dan IG yang menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan oleh wali data serta dilakukan pemeriksaan ulang oleh Pembina Data Geospasial yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
6. Evaluasi terhadap pelaksanaan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi DG dan IG melalui Jaringan IG Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilaksanakan oleh Sekretariat Kebijakan Satu Peta berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2022 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Kebijakan Satu Peta.
7. Evaluasi terhadap penyelenggaraan IG Tematik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dilakukan dengan mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik.
8. Hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan IG Tematik sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan melalui Sistem Informasi Pemantauan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (simpatig.big.go.id).

E. KEIKUTSERTAAN PEJABAT FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

Dalam melakukan penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud dalam huruf B termasuk dalam melaksanakan perencanaan dalam penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pembangunan infrastruktur IG sebagaimana dimaksud dalam huruf C, dan evaluasi dalam penyelenggaraan IG sebagaimana dimaksud dalam huruf D, Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengikutsertakan pejabat fungsional Surveyor Pemetaan.

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,



MUH ARIS MARFAI

**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**